



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Giriklopomulyo, 26 November 1991, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Suhada, S.H., M.H. Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **HELMI SUHADA & PARTNERS**, beralamat di Dusun Melati, RT. 10, RW. 03, Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0521/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 04 Mei 2020, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tegal Ombo, 19 Januari 1989, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana secara *e-court* dalam register Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn., tanggal 08 Mei 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada Hari Kamis, tanggal 26 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor : XXX.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 anak ANAK berumur 10 Tahun.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga.
 2. Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat.
 3. Tergugat ketika sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras.
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014, dengan alasan Tergugat dilabrak oleh keponakan Penggugat bernama NUR yang diajak selingkuh oleh Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat pulang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin selama 5 tahun 8 bulan.

5. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro, Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang didampingi/diwakili kuasanya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, telah di-nazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, nama suami Penggugat adalah **SAMSUL**;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ARYA berumur 10 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga karena Tergugat bekerja serabutan, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, Tergugat ketika sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah 5 tahun 8 bulan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, nama suami Penggugat adalah **SAMSUL**;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama ARYA berumur 10 Tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, Tergugat ketika sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai sekarang, Penggugat tinggal di kediaman bersama dan istrinya bekerja di Jakarta;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah 5 tahun 8 bulan berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Register Nomor 0521/SKH/2020/PA.Sdn, tanggal 04 Mei 2020, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Pasal 147 R.Bg SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 32 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Sukadana khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka tidak dapat dilakukan proses mediasi di pengadilan dalam perkara *a-quo* sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016, meskipun demikian Majelis Hakim dalam tiap tahapan persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil. Karenanya kehendak Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) KHI serta Pasal 33 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi, sehingga dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 terjadi pertengkaran

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga dan suka minum-minuman keras. Puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/50/II/2009, tertanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah pada tanggal 26 Februari 2009 dan telah tercatat pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak harmonis lagi, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama **Wahyu bin Jumadi** dan **Nanda Saputa bin Tarbin**, Saksi I dan Saksi II adalah tetangga Penggugat. Kedua saksi Penggugat masing-masing cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 174 dan 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka bukti dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan, bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga karena Tergugat bekerja serabutan, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, Tergugat ketika sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman diri sendiri masing-masing saksi serta saling bersesuaian antara satu dan lainnya atau setidaknya tidak bertentangan, maka saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti saksi, maka harus dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ARYA AJI SAPUTRA berumur 10 Tahun ;
4. Bahwa sejak Agustus tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan;
5. Bahwa penyebab cekcok adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah keluarga, Tergugat tidak jujur masalah penghasilan Tergugat, Tergugat ketika sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, bahkan tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan, yang berakibat pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 5 tahun 8 bulan sehingga keduanya tidak serumah lagi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas didukung pula dengan Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecahnya hati Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan bahwa "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأِ الْمَافْسَادَ أَوَّلِي مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau dua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Riana Elfriyani, S.H.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Lasifatul Launiyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis

dto

Riana Elfriyani, S.H.

Dr. Dani Ramdani, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

dto

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h	Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2020/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)